



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
**NOMOR : W15-U2/55./SK/III/2019**

T E N T A N G

**KETENTUAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
**TAHUN 2019**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MEMBACA** : a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.  
b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SKN/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI diatas makan jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu secara kumulatif sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam;  
2. Bahwa dalam pasal 4 ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 ketentuan jam kerja dapat diubah sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri setempat;  
3. Bahwa sehubungan hal tersebut perlu ditetapkan penyesuaian jam kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.
- MENINGAT** : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;  
b. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;  
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
d. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
e. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya;  
f. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;  
g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SKN/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SKN/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- h. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SKN/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN

PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG KETENTUAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KEDUA : Jam kerja dan istirahat yang berlaku pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagai berikut :

1. Hari Senin s.d Kamis dari pukul 08.00 s.d pukul 16.30 Wita  
Istirahat dari pukul 12.00 s.d pukul 13.00 Wita
2. Hari Jumat dari pukul 08.00 s.d pukul 17.00 Wita  
Istirahat dari pukul 11.30 s.d pukul 13.00 Wita

KETIGA : Diharapkan seluruh pegawai dapat memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT : Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan iini.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 1 Maret 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



**DIAN ERDIANTO,SH.MH.**  
N.P. 197205251999031003